LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024

#DINSOS Hadir

DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah serta penetapan Kinerja dan Penggunaan Anggaran.

Secara umum LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun untuk membuat gambaran secara keseluruhan yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dan memberikan penjelasan capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Renstra, Tujuna dan Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian Negara mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memberikan pelayanan sosial berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial tersebut diatas diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang- undang tersebut merupakan landasan dan acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan pembangunan kesejahteraan sosial dalam sistem pembangunan nasional menjadi sangat strategis, karena tidak hanya memberikan penekanan kewajiban penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada pemerintah tetapi juga kepada pemerintah daerah di propinsi dan kabupaten/kota yang didukung oleh peran serta masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025, Visi Kota Pekanbaru adalah **"Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa"** telah membangkitkan impian besar masyarakat untuk hidup sejahtera, aman, tentram dan damai Era Globalisasi kedepan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, maka untuk periode 2023 – 2026, Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang melaksanakan urusan bidang sosial termasuk kedalam tujuan **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia" dengan** Sasaran **"Meningkatnya Standard Hidup Layak".**

Tujuan dan Sasaran RPD ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat agar hidup sejahtera, aman, tentram dan damai. Tujuan dan Sasaran dari RPD ini diturunkan ke Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mengakomodir terhadap tuntutan untuk memberikan pelayanan prima dalam Bidang Kesejahteraan Sosial.

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada hakekatnya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem administrasi dan organisasi pemerintahan daerah. Perubahan tersebut merupakan suatu langkah maju menuju terciptanya Indonesia baru di era yang akan datang dengan meletakkan dasar-dasar good governance, performance accountability dan public service oriented dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate agar pendayagunaan aparatur pemerintah dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dalam upaya mewujudkan Good Governance.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemehntah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28B, 33, dan 34;

2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1954 tentang Undian;
3. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Undang-Undang RI No. 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
5. Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
6. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
7. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
8. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
10. Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
11. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
12. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
13. Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
14. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
15. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
16. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)
17. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
18. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
19. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
20. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
21. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
22. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
24. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
26. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
27. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin;
28. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
29. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
30. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
33. Instruksi Presiden No. 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber Dana Yayasan;
34. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
35. Keppres RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
36. Keppres RI No. 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
37. Keppres RI No. 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
38. Keppres RI No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

39. Keppres RI No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
40. Keppres RI No. 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
41. Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan *(Trafiking)* Perempuan dan Anak;
42. Keppres RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
43. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial
44. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial;
45. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
46. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Kesejahteraan Sosial;
47. Peraturan Walikota Pekanbaru No 157 Tahun 2021 tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
48. Peraturan Walikota Pekanbaru No 31 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial adapun ruang lingkup dalam penyelenggaraan bidang sosial adalah:

a. Penyelenggaraan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   Penyusunan, rencana dan Program, Pembinaan, Pemberian Perlindungan sosial, bantuan Jaminan sosial dan Advokasi Sosial serta Pengendalian dan pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial.
b. Penyelenggaraan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial
   Mengkoordinasikan, Membina dan merumuskan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan bidang rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas, Anak Terlantar, anak bermasalah dengan hukum, korban tindak kekerasan, anak jalanan, gepeng, tuna sosial, kelompok minoritas, dll.

c. Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pengkoordinasian inventarisasi data PPKS dan PSKS dibidang tugasnya

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris.
   a. Sub Bagian Umum.
   b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAGAN SUSUNAN ORGSSSSSANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU (TYPE B)

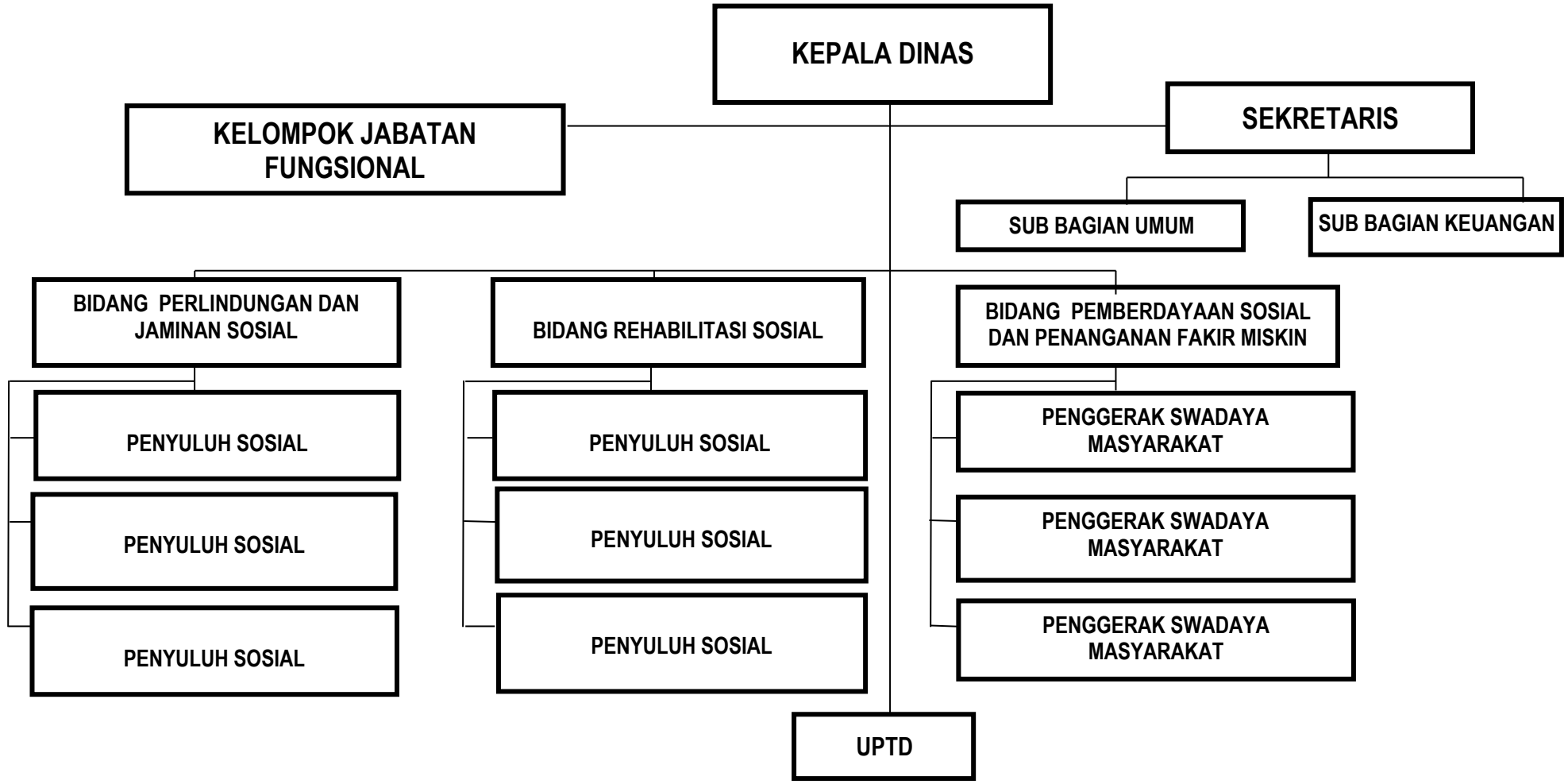

B. TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tugas pokok Dinas Sosial Pekanbaru adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
b. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
c. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
d. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
e. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada kelayan yang telah dilatih dan diberi bantuan.
f. Pengelolaan dan Pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
g. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
h. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
i. Pengelolaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial Masyarakat di kelurahan/desa.

Berikut adalah rincian tugas dan fungsi dari bidang/bagian pada struktur organisasi Dinas Sosial, **Sekretaris** mempunyai **tugas**:

- Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, pelengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- Mengkoordinasi, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas;
- Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
- Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian – sub bagian;
- Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mermuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan dinas;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas;
- Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan **fungsi**:

- Penyusunan program kerja dinas;
- Penyelenggaraan pelayanan adiminstrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengakapan, umum dan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas;
- Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian laporan tahunan;
- Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, ketertiban dan aset dinas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain

  Sekretariat terdiri dari:

  a. Sub Bagian Umum;
  b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum mempunyai rincian **tugas**:

- Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/ tata usaha dan perlengkapan;
- Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
- Melaksanakan urusan keprotokolan , koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;

- Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas;
- Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas,
- Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja dilingkungan dinas;
- Merumuskan dan melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana bagi unit kerja dilingkungan dinas;
- Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan kantor;
- Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Buku Induk Pegawai, menyusun DUK dan registrasi ANS dilingkungan dinas;
- Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan SKP ASN;
- Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan **fungsi**:

- Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum;
- Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;

- Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
- Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan Dinas;
- Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Keuangan mempunyai **tugas**:

- Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas;
- Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
- Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;
- Merumuskan dan melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- Merumuskan Renstra, Renja dan program pembangunan tiap tahunnya dilingkungan dinas;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan;

- Merencanakan program kerja meliputi koordinasi , pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- Melaksanakan akutansi dinas;
- Menyiapkan laporan keuangan dinas;
- Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas;
- Merencanakan program kerja pengelolaan operasional rumah tangga dinas;
- Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas;
- Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar diproses lebih lanjut;
- Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan **fungsi:**

- Penyusunan Program kerja;
- Pengumpulan data dan informasi;
- Pengendalian dan Pelaporan;

- Pengumpulan petunjuk teknis;
- Perumusan rencana kerja;
- Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan;
- Perencanaan program kerja bagian Penyusunan program dan keuangan
- Penyiapan Surat Perintah Membayar;
- Pelaksanaan Akutansi dinas;
- Pembagian tugas kepada bawahan;
- Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- Pengevaluasian tugas;
- Pelaporan pelaksanaan Tugas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai **tugas**:

- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial dan advokasi sosial;
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan kerusuhan massa;
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian dan pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial;
- Mengkoordinasi, membina dan merumuskan kegiatan Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas;
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas Bidang;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan **fungsi**:

- Penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, dan advokasi sosial;
- Pembinaan, pemberian perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial;
- Pembinaan, pemberian perlindungan dan Penyantunan terhadap Lanjut Usia Terlantar;
- Pengendalian, pengawasan dan pengumpulan Dana Sosial;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain;

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai **tugas:**

- Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitasi sosial;
- Mengkoordinasi, pembina dam merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar , anak bermasalah dengan hukum, anak dengan Kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik;
- Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasi, membina dan merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan Bidang;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan **fungsi**:

- Penyusunan program kerja
- Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan bimbingan lanjut serta pelayanan Rehabilitasi sosial;
- Pengkoordinasian inventarisasi data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Pelaksanaan tugas-tugas lain;

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai **tugas:**

- Mengkoordinasikan, pembina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-lembaga sosial, dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
- Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyebar luasaan nilai-nilai kepahlawanan, dan restorasi sosial
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial;
- Mengkoordinasi, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di bidang tugasnya;
- Mengkoordinasi, membina, merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- Mengkoordinasikan, membina, merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan **fungsi**:

- Penyusunan program kerja;
- Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pengkoordinasian inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di bidang tugasnya;
- Pengkoordinasian dan perumusan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial.
- Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain;

Berjalannya organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tentukan oleh kualitas mapun kunatitas Sumber Daya Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru di dukung oleh 35 Pegawai dengan profil dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Laki-laki	2	10	1	1	14
Perempuan	3	16	0	0	19
Total	**5**	**26**	**1**	**1**	**33**

Sedangkan kondisi pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru menurut Jenjang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenis Kelamin	Pendidikan						Jumlah
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
Laki-laki	2	2	7	0	2	1	14
Perempuan	0	5	13	0	1	0	19
Total	**2**	**7**	**20**	**0**	**3**	**1**	**33**

Kondisi Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru menurut Esselon yang dimiliki bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Pegawai Dinas Sosial
Kota Pekanbaru berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II.b	1	0	1
2	Eselon III.a	0	1	1
3	Eselon III.b	1	2	3
4	Eselon IV.a	1	6	7
5	Eselon IV.b	0	0	0
6	Non Eselon	11	10	21
Total		**14**	**19**	**33**

C. ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Dalam penetapan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam penyelenggaraan kesejaahteraan sosial, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sebagaimana mestinya. Isu-isu strategis tersebut perlu diidentifikasi karena mempunyai pengaruh yang amat kuat pada keputusan yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa organisasi itu mengerjakannya.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi yang akan dihadapi SKPD. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran SKPD akan lebih benar dan lebih pasti, jika isu strategi ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit di capai.

Isu-Isu Strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Sebagai Berikut :

a. Masih adanya penduduk miskin yang belum diusulkan kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial hal ini menyebabkan ketika pemberian program penanganan kemiskinan masih ada masyarakat yang belum mendapat bantuan faktor penyebab masalah ini adalah, belum maksimalnya kelurahan dalam memperbaiki data dan pengusulan warga miskin untuk dimasukkan ke DTKS;

b. Jangkauan pelayanan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang terdiri dari Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial masih terbatas bila dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada dan harus ditangani;

c. Kurangnya partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;

d. Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial, terutama yang berpendidikan Kesejahteraan Sosial;

e. Belum adanya sarana dan prasarana yang representatif untuk melaksanakan pelayanan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru;

f. Masih kurangnya regulasi dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2024 adalah sebagai berikut ini

BAB I **PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahn utama yang sedang dihadapi organisai

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisiar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bagian ini dijajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi . untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukaan analisas capaianan kinerja adalah sebabagi berikut :

A.1. Membandingkan antara target dan kinerja tahun ini

A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalau dan beberapa tahun terakhir

A.3.Membandingkan realissasi kinerja sampai dengan tahunini dengan terget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

A.4. Analisa penyebab keberhasian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

A.5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

A.6. Analisa program kegiatanyang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV **PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 merupakan perencanaan Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Sosial serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah mengacu pada RPD tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Kesejahteraan sosial. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara bidang terkait dan stakeholder yang ada.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Sosial Kota Pekanbaru berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

a. RPD 2023-2026.
b. Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2023-2026.
c. Penetapan Kinerja Tahun 2024.

A.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Dinas Sosial Kota Pekanbaru menetapkan tujuan yang dicapai dalam jangka waktu sampai tahun 2026 yaitu ” **Meningkatkan Standar Hidup Layak, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**

Berdasarkan atas tujuan diatas selanjutnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Indikator Tujuan yaitu Pengeluaran per Kapita, Nilai IKM Kota Pekanbaru, Nilai AKIP Kota Pekanbaru, Sasaran Strategis selama Tahun 2023 s/d 2026 untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial
2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
3	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Nilai IKM Dinas Sosial
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial

A.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama sen secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan dinas dalam mencapai sasaran strategis dinas. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Sosial Serta RPD tahun 2023-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra sesuai periode renstra dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pekanbaru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial	%	Mendukung Pencapaian SPM	Jumlah PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun) ---------- X100 Jumlah PPKS (dalam 1 tahun)	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Pembilang : Jumlah PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun) Penyebut : Jumlah PMKS (dalam 1 tahun)
2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	%	Mendukung Misi Walikota	Jumlah PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. (dalam 1 tahun) ---------- X100 Jumlah PSKS (dalam 1 tahun)	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Pembilang : Jumlah PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. (dalam 1 tahun) Penyebut : Jumlah PSKS (dalam 1 tahun)

A.3 PROGRAM –PROGRAM DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Program-Program Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mencapai Indikator Kinerja Utama tabel dibawah ini dapat dilihat pada penjabaran berikut ini:

Tabel 2.3

Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024

NO	Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN APBD	JUMLAH ANGGARAN SESEUAI SPJ FUNGSIONAL 2024
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.661.075.889**	**7.082.997.161**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**16.844.537**	**16.844.537**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.215.052	5.215.052
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.624.940	5.624.940
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.004.545	6.004.545
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.427.199.094**	**4.387.537.596**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.416.760.414	4.377.098.916
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.710.044	5.710.044
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.728.636	4.728.636
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	**7.757.572**	**7.757.188**
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	3.378.786	3.378.786
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.378.786	4.378.402
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**27.250.000**	**26.250.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.250.000	26.250.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**950.510.054**	**835.657.448**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.213.700	45.213.700
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	5.027.095	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.074.500	366.074.200

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	215.340.088	168.296.668
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.456.880	245.272.880
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.597.791	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**415.467.300**	**348.366.700**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.000	-
	Pengadaan Mebel	25.577.100	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.463.200	348.366.700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**583.281.200**	**583.308.500**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.756.280	347.756.280
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.524.920	235.552.220
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.232.766.132**	**877.275.192**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.412.000	180.412.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	304.407.200	304.407.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.400.000	76.180.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	646.132.000	316.275.992
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.414.932	-
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1.369.198.936**	**913.125.776**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**1.369.198.936**	**913.125.776**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	147.336.784	88.836.784
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	177.097.888	161.737.888

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	381.683.440	233.967.440
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	618.073.664	428.583.664
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	45.007.160	-
03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**18.541.058**	**-**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**18.541.058**	**-**
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	18.541.058	-
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.794.216.928**	**2.047.455.758**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**2.260.070.391**	**1.784.263.598**
	Penyediaan Permakanan	176.776.797	126.772.997
	Penyediaan Sandang	168.330.000	151.150.000
	Penyediaan Alat Bantu	157.374.784	172.374.784
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	138.471.576	51.306.860
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	265.731.586	251.301.586
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	159.147.530	44.490.025
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	22.261.748	13.854.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	31.237.076	2.400.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	921.367.522	916.917.906
	Pemberian Layanan Kedaruratan	135.903.440	7.395.440
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	48.928.832	19.720.000
	Pemberian Layanan Rujukan	34.539.500	26.580.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**534.146.537**	**263.192.160**
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	23.933.885	-
	Pemberian Layanan Kedaruratan	32.222.720	-
	Pemberian Permakanan	123.724.736	-
	Penyediaan Sandang	33.700.000	-

	Penyediaan Alat Bantu	57.373.036	-
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	21.729.125	21.729.125
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	241.463.035	241.463.035
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**7.365.292.517**	**8.235.854.199**
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**123.971.840**	**60.063.000**
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	23.685.000	23.685.000
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	87.445.008	36.378.000
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12.841.832	-
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**7.241.320.677**	**8.175.791.199**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	462.784.250	434.522.250
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	380.257.597	373.464.837
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.539.404.949	6.777.566.512
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	858.873.881	590.237.600
06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**992.683.217**	**1.024.655.454**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**581.822.838**	**630.272.838**
	Penyediaan Makanan	326.316.268	374.766.268
	Penyediaan Sandang	199.163.960	199.163.960
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	22.436.000	22.436.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.905.266	13.905.266
	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.001.344	20.001.344
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**410.860.379**	**394.382.616**
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	62.972.787	-
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	347.887.592	394.382.616
07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**251.647.944**	**251.647.944**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**251.647.944**	**251.647.944**
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	251.647.944	251.647.944
JUMLAH		**20.452.656.489**	**19.555.736.292**

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat dinas yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2023-2026. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang sudah ditetap kan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial	73,66
2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM Dinas Sosial	83,25
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	BB

BAB III
AKUNTABILTAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Pengukuran kinerja membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja *{performance plan)* yang diinginkan dengan realisasi kinerja *{performance result)* yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja *{performance gap)* yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian Nilai Capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordina dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Internal Nilai Capaian Kinerja	Kreteria Penilaian Capaian Kinerja
1	> 85	Sangat berhasil
2	70 < 85	Berhasil
3	55<70	Cukup berhasil
4	< 55	Tidak berhasil

Untuk melihat perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial	73.66	65.07	88.34
2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Nilai IKM Dinas Sosial	83.25	79.32	95.28
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	BB	B	89.34
RATA- RATA CAPAIAN					93.24

Dari tabel 3.2 bisa dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Sosial dengan rata rata capaian indikator kinerja senilai 93.24 dari empat indikator yang ada 1 diantaranya memiliki capaian 100%, sedangkan Penjelasan mengenai capaian masing masing indikator sasaraan sebagai berikut :

Sasaran ke -1 : Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Kinerja : Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapat pelayanan rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial dapat Kita Lihat Pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
REKAPITULASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tahun 2024

NO	KATEGORI PPKS	Jumlah	JUMLAH YANG DIBANTU	PERSENTASE
1	Anak Balita Terlantar	5	5	100,00
2	Anak Terlantar	7	7	100,00
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	4	4	100,00
4	Anak Jalanan	31	31	100,00
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	31	31	100,00
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	7	7	100,00
7	Anak Yang Mengalami Tindak Kekerasan	4	4	100,00
8	Lanjut Usia Terlantar	42	42	100,00
9	Orang Dengan Kedisabilitasan	195	195	100,00
10	Tuna Susila	0	0	0,00
11	Gelandangan	114	114	100,00
12	Pengemis	67	67	100,00
13	Pemulung (DTKS)	0	0	0,00

14	Kelompok Minoritas	0	0	0,00
15	Orang Dengan HIV/AIDS	0	0	0,00
16	Korban Eks Napza	0	0	0,00
17	Korban Trafficking	0	0	0,00
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0,00
19	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	0	0	0,00
20	Korban Bencana Alam	673	673	100,00
21	Korban Bencana Sosial	285	285	100,00
22	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0,00
23	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0,00
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	0	0,00
25	Fakir Miskin	245730	159393	64,87
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0,00
Jumlah		247.195	160.858	65,07

Berdasarkan tabel diatas dapat kita uraikan bahwa dari 247.195 jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sudah mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial pelayanan 160.858 Jiwa atau 65,07 %, target yang ditetapkan adalah 73,66 % sehingga capaian untuk indikator ini adalah 88,34 %.

Sasaran ke -2 : Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat

Indikator Kinerja : Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesejahetraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Tabel 3.5

DATA PSKS

No	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2024	
		Jumlah PSKS yang ada	Jumlah PSKS yang berpartisipasi
1	PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL	104	104
2	PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT	210	210
3	TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)	168	168
4	LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)	114	114
5	KARANG TARUNA (KT)	213	213
6	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	1	1
7	KELUARGA PIONEER	2	2
8	WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT (WKSKBM)	0	0
9	WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	0
10	PENYULUH SOSIAL	3	3
11	TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)	15	15
12	DUNIA USAHA	1	1
JUMLAH		831	831
Persentase		**100**	

Sasaran ke -3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja : Nilai IKM Dinas Sosial

Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyakarat terhadap kualitas layanan diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka, angka ditetapkan sebagai kategori B.

Tabel 3.6
Hasil Pengukuran lndeks Kepuasan Masyarakat

NO	UNSUR LAYANAN	NILAI RATA-RATA	MUTU
U1	Persyaratan Pelayanan	3.11	B
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.17	B
U3	Waktu Penyelesaian	2.94	C
U4	Biaya / Tarif	3.61	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.06	C
U6	Kompetensi Pelaksana	3.17	B
U7	Perilaku Pelaksana	3.11	B
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2.89	C
U8	Sarana dan Prasarana	3.50	B
	NRR TERTIMBANG	**3.17**	**B**
	IKM	**79.32**	
Sumber: Laporan Akhir Survey Kepuasan Masyarakat 2024			

Berdasarkan tabel diatas dapat kita uraikan bahwa nilai IKM 79,32 target yang ditetapkan adalah 83,25 % sehingga capaian untuk indikator ini adalah 95,28 %.

Sasaran ke -4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Indikator Kinerja : Nilai AKIP Dinas Sosial

AKIP merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintah. Hasil evaluasi AKIP dapat berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP.

No	Komponen	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	18,6
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,8
3.	Pelaporan Kinerja	15	6,9
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	62,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Berdasarkan tabel diatas dapat kita uraikan bahwa nilai 62,55 (B) target yang ditetapkan adalah 70,01 (BB) % sehingga capaian untuk indikator ini adalah 89,34 %.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023 (Tahun sebelumnya)

Tabel 3.8
Realisasi kinerja serta capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			KINERJA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial	73.36	71.39	97.31	73.66	65.07	88.34	90.78
2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	83	100	120,48	100	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Nilai IKM Dinas Sosial	83	83.70	100.84	83,25	79,32	95.28	94.49
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	BB	B	89,06	BB	B	89,34	100,32

A.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAKUPAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET/AKHIR RENSTRA
			JANGKA MENENGAH	TAHUN 2024	
1	Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial	74	65,07	87,93
2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Indek Kepuasan Masyarakat	84	79,32	94.43
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	BB	B	89,34

A.4. Analisa penyebab keberhasian / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Pemerintah, Kinerja Dinas Sosial diukur berdasarkn Pencapaian Kinerja Sasaran dan Program / Kegiatan adapun sasaran diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran dapat di lihat pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA 2026	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET/ AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial	97.31	73.66	65.07	88.34	74	87,93
2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	120,48	100	100	100	86	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Nilai IKM Dinas Sosial	100,84	83,25	79,32	95.28	84	94.43
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	89,06	BB	B	89,34	BB	89,34

Berdasarkan tabel diatas secara umum dapat dilihat keberhasilan penaikan pencapain kinerja dan juga terdapat penurunan capaiannya kinerja Dinas Sosial Kota Peknbaru, dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya..

a. Analisa Terhadap Indikator kinerja yang mengalami Penurunan adalah sebagai berikut :

- Persentase capaian PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial pada tahun sebelumnya 97,31 % dan tahun 2024 mencapai 88,34 % hal ini mengalami penurunan sebanyak 8, 97 % karena:
  - Data DTKS mengalami peningkatan dan Penanganan pada kelompok Fakir Miskin yang mendapat pelayanan dan jaminan sosial mengalami penurunan. Dalam memperoleh bantuan kebutuhan dasar baik itu bantuan dari pusat maupun bantuan dari APBN , Propinsi dan APBD Kota Pekanbaru.
- Persentase capaian PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada tahun sebelumnya 120,48% dan pada tahun 2024 100% hal ini mengalami penurunan sebanyak 20,48% dikarenakan perubahan target menjadi target realistis yaitu 100% yang terealisasi 100%.
- Capaian Nilai IKM pada tahun sebelumnya 100,84% dan pada tahun 2024 95,28% hal ini mengalami penurunan sebanyak 5,56% dikarenakan penilaian survey yang mengalami penurunan.

b. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian indikator

- Tetap melakukan koordinasi dan komunikasi serta informasi kepada PSKS terhadap penanganan PPKS melalui media elektronik, untuk membantu Dinas Sosial dalam penanganan PPKS.
- Meningkat kan jumlah yang mendapatkan pelayanan pada kelompok Fakir Miskin yang ada pada data DTKS.
- Meningkatkan kembali pelayanan sehingga dapat meningkatkan nilai IKM Dinas Sosial.

A.5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi (daya guna) anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan namun pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tuntas.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisien anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi atau pun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat dilhat pada tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.11

Efisiensi Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024

NO	Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN APBD	JUMLAH ANGGARAN SESUAI SPJ FUNGSIONAL 2024	REALISASI ANGGARAN	%	Eff %
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.661.075.889**	**7.082.997.161**	**5.769.735.797**	**81,46**	**18,54**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**16.844.537**	**16.844.537**	**16.844.537**	**100,00**	**0,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.215.052	5.215.052	5.215.052	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.624.940	5.624.940	5.624.940	100,00	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.004.545	6.004.545	6.004.545	100,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.427.199.094**	**4.387.537.596**	**4.387.536.808**	**100,00**	**0,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.416.760.414	4.377.098.916	4.377.098.128	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.710.044	5.710.044	5.710.044	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.728.636	4.728.636	4.728.636	100,00	0,00
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	**7.757.572**	**7.757.188**	**-**	**0,00**	**100,00**
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	3.378.786	3.378.786	-	**0,00**	100,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.378.786	4.378.402	-	**0,00**	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**27.250.000**	**26.250.000**	**26.250.000**	**100,00**	**0,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.250.000	26.250.000	26.250.000	100,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	-	0,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**950.510.054**	**835.657.448**	**350.104.118**	**41,90**	**58,10**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.213.700	45.213.700	27.693.000	61,25	38,75
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	5.027.095				100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.074.500	366.074.200	178.206.800	48,68	51,32
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	215.340.088	168.296.668	59.298.000	35,23	64,77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.456.880	245.272.880	74.106.318	30,21	69,79
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.597.791	-	-	0,00	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	-	-	0,00	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**415.467.300**	**348.366.700**	**275.390.000**	**79,05**	**20,95**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.000	-	-	0,00	100,00
	Pengadaan Mebel	25.577.100	-	-	0,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.463.200	348.366.700	275.390.000	79,05	20,95
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-	-	0,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**583.281.200**	**583.308.500**	**430.040.660**	**73,72**	**26,28**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.756.280	347.756.280	239.094.700	68,75	31,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.524.920	235.552.220	190.945.960	81,06	18,94
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.232.766.132**	**877.275.192**	**283.569.674**	**32,32**	**67,68**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.412.000	180.412.000	113.752.425	63,05	36,95

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	304.407.200	304.407.200	139.177.249	45,72	54,28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.400.000	76.180.000	30.640.000	40,22	59,78
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	646.132.000	316.275.992	-	0,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.414.932	-	-	0,00	100,00
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1.369.198.936**	**913.125.776**	**678.133.240**	**74,27**	**25,73**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**1.369.198.936**	**913.125.776**	**678.133.240**	**74,27**	**25,73**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	147.336.784	88.836.784	88.381.800	99,49	0,51
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	177.097.888	161.737.888	157.651.200	97,47	2,53
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	381.683.440	233.967.440	155.938.540	66,65	33,35
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	618.073.664	428.583.664	276.161.700	64,44	35,56
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	45.007.160	-	-	0,00	100,00
03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**18.541.058**	**-**	**-**	**0,00**	100,00
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	**18.541.058**	**-**	**-**	**0,00**	100,00

	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	18.541.058	-	-	0,00	100,00
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.794.216.928**	**2.047.455.758**	**1.389.927.767**	**67,89**	**32,11**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**2.260.070.391**	**1.784.263.598**	**1.290.557.767**	**72,33**	**27,67**
	Penyediaan Permakanan	176.776.797	126.772.997	21.306.300	16,81	83,19
	Penyediaan Sandang	168.330.000	151.150.000	150.657.300	99,67	0,33
	Penyediaan Alat Bantu	157.374.784	172.374.784	145.450.000	84,38	15,62
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	138.471.576	51.306.860	-	0,00	100,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	265.731.586	251.301.586	103.208.000	41,07	58,93
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	159.147.530	44.490.025	-	0,00	100,00
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	22.261.748	13.854.000	-	0,00	100,00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	31.237.076	2.400.000	-	0,00	100,00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	921.367.522	916.917.906	869.936.167	94,88	5,12
	Pemberian Layanan Kedaruratan	135.903.440	7.395.440	-	0,00	100,00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	48.928.832	19.720.000	-	0,00	100,00
	Pemberian Layanan Rujukan	34.539.500	26.580.000	-	0,00	100,00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**534.146.537**	**263.192.160**	**99.370.000**	**37,76**	**62,24**
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	23.933.885	-	-	0,00	100,00

	Pemberian Layanan Kedaruratan	32.222.720	-	-	0,00	100,00
	Pemberian Permakanan	123.724.736	-	-	0,00	100,00
	Penyediaan Sandang	33.700.000	-	-	0,00	100,00
	Penyediaan Alat Bantu	57.373.036	-	-	0,00	100,00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	21.729.125	21.729.125	-	0,00	100,00
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	241.463.035	241.463.035	99.370.000	41,15	58,85
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**7.365.292.517**	**8.235.854.199**	**5.868.670.734**	**71,26**	**28,74**
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**123.971.840**	**60.063.000**	**22.390.594**	**37,28**	**62,72**
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	23.685.000	23.685.000	-	0,00	100,00
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	87.445.008	36.378.000	22.390.594	61,55	38,45
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12.841.832	-	-	0,00	100,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**7.241.320.677**	**8.175.791.199**	**5.846.280.140**	**71,51**	**28,49**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	462.784.250	434.522.250	46.823.000	10,78	89,22
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	380.257.597	373.464.837	372.204.240	99,66	0,34
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.539.404.949	6.777.566.512	4.992.560.300	73,66	26,34
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	858.873.881	590.237.600	434.692.600	73,65	26,35
06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**992.683.217**	**1.024.655.454**	**850.575.532**	**83,01**	**16,99**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**581.822.838**	**630.272.838**	**523.256.732**	**83,02**	**16,98**
	Penyediaan Makanan	326.316.268	374.766.268	315.420.732	84,16	15,84
	Penyediaan Sandang	199.163.960	199.163.960	197.300.000	99,06	0,94
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	22.436.000	22.436.000	10.536.000	46,96	53,04
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.905.266	13.905.266	-	0,00	100,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.001.344	20.001.344	-	0,00	100,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	**410.860.379**	**394.382.616**	**327.318.800**	**83,00**	**17,00**

	terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	62.972.787	-	-	0,00	100,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	347.887.592	394.382.616	327.318.800	83,00	17,00
07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**251.647.944**	**251.647.944**	**141.000.000**	**56,03**	**43,97**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**251.647.944**	**251.647.944**	**141.000.000**	**56,03**	**43,97**
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	251.647.944	251.647.944	141.000.000	56,03	43,97
	JUMLAH	**20.452.656.489**	**19.555.736.292**	**14.698.043.070**	**75,16**	**24,84**

A.6. Analisa Program / Kegiatan tahun 2024

Dapat kami sajikan Analisis terhadap Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024. Dari berbagai kegiatan yang direncanakan tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dan dapat dioperasionalkan, dan juga mengalami kendala atau kesulitan operasional pada waktu pelaksanaannya.

Hal ini dapat diakibatkan karena adanya refocusing anggaran/Pergeseran anggaran, dan juga adanya tunda bayar dari beberapa sub kegiatan.

Selain itu juga terdapat kegiatan yang memiliki kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja elah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini:

Tabel 3.12

Sasaran, indikator sasaran, persentase capaian sasaran dan Program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian	Bidang Urusan Pemerintahan Dan program Prioritas Pembangunan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	89.34	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Dinas Sosial	95.28	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan Mebel

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	100	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial	88,34	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
				Pemberian Layanan Kedaruratan
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Layanan Rujukan
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
				Pemberian Layanan Kedaruratan
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
				Rujukan Anak-Anak Terlantar
				Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

				Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
				Pelayanan Dukungan Psikososial
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	100	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Adapun realisasi anggaran tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	Nama Kegiatan / Perincian Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN APBD	JUMLAH ANGGARAN SESUAI SPJ FUNGSIONAL 2024	REALISASI ANGGARAN	%
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.661.075.889**	**7.082.997.161**	**5.769.735.797**	**81,46**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**16.844.537**	**16.844.537**	**16.844.537**	**100,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.215.052	5.215.052	5.215.052	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.624.940	5.624.940	5.624.940	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.004.545	6.004.545	6.004.545	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.427.199.094**	**4.387.537.596**	**4.387.536.808**	**100,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.416.760.414	4.377.098.916	4.377.098.128	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.710.044	5.710.044	5.710.044	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.728.636	4.728.636	4.728.636	100,00
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	**7.757.572**	**7.757.188**	**-**	**0,00**
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	3.378.786	3.378.786	-	**0,00**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.378.786	4.378.402	-	**0,00**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**27.250.000**	**26.250.000**	**26.250.000**	**100,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.250.000	26.250.000	26.250.000	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	-	-	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**950.510.054**	**835.657.448**	**350.104.118**	**41,90**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.213.700	45.213.700	27.693.000	61,25
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	5.027.095			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.074.500	366.074.200	178.206.800	48,68
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	215.340.088	168.296.668	59.298.000	35,23
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.456.880	245.272.880	74.106.318	30,21
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.597.791	-	-	0,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	-	-	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**415.467.300**	**348.366.700**	**275.390.000**	**79,05**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.000	-	-	0,00
	Pengadaan Mebel	25.577.100	-	-	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.463.200	348.366.700	275.390.000	79,05
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-	-	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**583.281.200**	**583.308.500**	**430.040.660**	**73,72**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.756.280	347.756.280	239.094.700	68,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.524.920	235.552.220	190.945.960	81,06
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.232.766.132**	**877.275.192**	**283.569.674**	**32,32**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.412.000	180.412.000	113.752.425	63,05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	304.407.200	304.407.200	139.177.249	45,72

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.400.000	76.180.000	30.640.000	40,22
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	646.132.000	316.275.992	-	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.414.932	-	-	0,00
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1.369.198.936**	**913.125.776**	**678.133.240**	**74,27**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**1.369.198.936**	**913.125.776**	**678.133.240**	**74,27**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	147.336.784	88.836.784	88.381.800	99,49
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	177.097.888	161.737.888	157.651.200	97,47
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	381.683.440	233.967.440	155.938.540	66,65
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	618.073.664	428.583.664	276.161.700	64,44
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	45.007.160	-	-	0,00
03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**18.541.058**	**-**	**-**	**0,00**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**18.541.058**	**-**	**-**	**0,00**
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	18.541.058	-	-	0,00
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.794.216.928**	**2.047.455.758**	**1.389.927.767**	**67,89**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	**2.260.070.391**	**1.784.263.598**	**1.290.557.767**	**72,33**

	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	Penyediaan Permakanan	176.776.797	126.772.997	21.306.300	16,81
	Penyediaan Sandang	168.330.000	151.150.000	150.657.300	99,67
	Penyediaan Alat Bantu	157.374.784	172.374.784	145.450.000	84,38
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	138.471.576	51.306.860	-	0,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	265.731.586	251.301.586	103.208.000	41,07
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	159.147.530	44.490.025	-	0,00
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	22.261.748	13.854.000	-	0,00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	31.237.076	2.400.000	-	0,00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	921.367.522	916.917.906	869.936.167	94,88
	Pemberian Layanan Kedaruratan	135.903.440	7.395.440	-	0,00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	48.928.832	19.720.000	-	0,00
	Pemberian Layanan Rujukan	34.539.500	26.580.000	-	0,00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**534.146.537**	**263.192.160**	**99.370.000**	**37,76**
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	23.933.885	-	-	0,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	32.222.720	-	-	0,00
	Pemberian Permakanan	123.724.736	-	-	0,00
	Penyediaan Sandang	33.700.000	-	-	0,00
	Penyediaan Alat Bantu	57.373.036	-	-	0,00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	21.729.125	21.729.125	-	0,00
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	241.463.035	241.463.035	99.370.000	41,15
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**7.365.292.517**	**8.235.854.199**	**5.868.670.734**	**71,26**
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**123.971.840**	**60.063.000**	**22.390.594**	**37,28**

	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	23.685.000	23.685.000	-	0,00
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	87.445.008	36.378.000	22.390.594	61,55
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12.841.832	-	-	0,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**7.241.320.677**	**8.175.791.199**	**5.846.280.140**	**71,51**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	462.784.250	434.522.250	46.823.000	10,78
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	380.257.597	373.464.837	372.204.240	99,66
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.539.404.949	6.777.566.512	4.992.560.300	73,66
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	858.873.881	590.237.600	434.692.600	73,65
06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**992.683.217**	**1.024.655.454**	**850.575.532**	**83,01**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**581.822.838**	**630.272.838**	**523.256.732**	**83,02**
	Penyediaan Makanan	326.316.268	374.766.268	315.420.732	84,16
	Penyediaan Sandang	199.163.960	199.163.960	197.300.000	99,06
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	22.436.000	22.436.000	10.536.000	46,96
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.905.266	13.905.266	-	0,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.001.344	20.001.344	-	0,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**410.860.379**	**394.382.616**	**327.318.800**	**83,00**
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	62.972.787	-	-	0,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	347.887.592	394.382.616	327.318.800	83,00
07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**251.647.944**	**251.647.944**	**141.000.000**	**56,03**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**251.647.944**	**251.647.944**	**141.000.000**	**56,03**
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	251.647.944	251.647.944	141.000.000	56,03
	JUMLAH	**20.452.656.489**	**19.555.736.292**	**14.698.043.070**	**75,16**

Adapun pagu dan realisasi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

   Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 5.769.735.797,- atau 81,46% dari jumlah anggaran yang tersedia melalui beberapa kegiatan sebesar Rp. 7.082.997.161,-.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

   Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp 678.133.240,- atau 74,27% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 913.125.776,-.

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

   Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.541.058,-.

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

   Realisasi Penyerapan dana sebesar Rp. 1.389.927.767,- atau 67,89% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.047.455.758,-.

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

   Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 5.868.670.734,- atau 71,26% dari jumlah anggaran yang tersedia melalui beberapa kegiatanRp. 8.235.854.199,-.

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

   Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 850.575.532,- atau 83,01% dari jumlah anggaran yang tersedia melalui beberapa kegiatan sebesarRp. 1.024.655.454,-.

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

   Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 141.000.000,- atau 56,03% dari jumlah anggaran yang tersedia melalui beberapa kegiatan sebesar Rp. 251.647.944,-.

Sedangkan ada beberapa kegiatan pada tahun 2024 yang tidak dapat direalisasikan anggarannya karena terjadinya tunda bayar sebesar Rp.638.416.349,- (Enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah).

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah disusun ini, sebagai evaluasi dan tindak lanjut program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan pertanggung jawaban, sebagai unti Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Walikota selaku pimpinan Daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan undang-undang, yang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung visi dan misi Kota Pekanbaru. Dengan telah dirumuskan rencana strategis, berarti Dinas Sosial telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penjabaran dari pada program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, semua itu didukung oleh dana yang berasal APBD Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Permasalahan Sosial dan fasilitas yang ada walaupun dalam keterbatasan baik dari segi dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang ada, namun tidak menghalangi kegiatan yang dilaksanakan.
2. Dari pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 20.452.656.489,- (Dua puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Pagu Anggaran sesuai SPJ Fungsional 31 Desember Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2024 sebesar : Rp. 19.555.736.292,- (Sembilan Belas milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan sampai tanggal 31 Desember 2024 telah terrealisasikan sebesar Rp.14.698.043.070,- (Empat belas miliyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah) atau 75,16%.
3. Dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan anggarannya karena terjadinya tunda bayar sebesar Rp.638.416.349,- (Enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah).

4. Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tewujud berkat dukungan dana berasal dari Anggaran dan belanja daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai perangkat Pemerintah Kota bertanggung jawab dan juga konsisten antara program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis, dengan saran sebagai berikut:

1. Dengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan Kota Pekanbaru yang begitu pesat pada saat ini, permasalahan-permasalahan sosial cenderung meningkat, untuk itu kami mengharapkan peningkatan alokasi Anggaran dalam menangani permasalahan sosial di Kota Pekanbaru.
2. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) pegawai dilingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru perlu kiranya diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pendidikan/tugas belajar pada Perguruan Tinggi yang ada didalam maupun diluar negeri untuk tingkat Strata 1 (S1) ataupun Strata 2 (S2).

Demikian Laporan Kinerja Instasnsi Pemerintah ini (LKjIP) tahun anggaran 2024 kami susun sebagai tanggung jawab dan bahan pertimbangan pada kegiatan masa yang akan datang, terima kasih.

Pekanbaru, 18 Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU

Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP.19730215 199803 1 003